

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 955 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Perlu ditetapkan Jumlah, Jenis, Spesifikasi Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- KESATU : Penetapan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Merupakan Pedoman Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Dalam Pengadaan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye.
- KETIGA : Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Merupakan Pedoman untuk Pencetakan bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bima

untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KELIMA


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR 955 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah Kebutuhan	Satuan	Alokasi Peruntukan Barang	Spesifikasi
I.	Bahan Kampanye (BK)				
	1. Poster	40,000	Lembar	20.000 lembar dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Art Paper 120 gram; b. Ukuran : 40 cm x 60 cm c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
	2. Pamflet	40,000	Lembar	20.000 lembar dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Art Paper 120 gram; b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
	3. Brosur (Leaflet)	40,000	Lembar	20.000 lembar dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Art Paper 120 gram; b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (terbuka) atau 9,9 cm x 21 cm terlipat; c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4);
	4. Selebaran (Flyer)	40,000	Lembar	20.000 lembar dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Art Paper 120 gram; b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm; c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4);

No.	Jenis Barang	Jumlah Kebutuhan	Satuan	Alokasi Peruntukan Barang	Spesifikasi
II.	Alat Peraga Kampanye (APK)				
	1. Baliho	10	buah	5 (lima) Buah dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Fleksi (digital printing) 380 gram; b. Ukuran : 2 m x 3 m; c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0), high resolution; d. Bentuk : Landscape/Portrait; e. Finishing : Kancing Mata Ayam.
	2. Spanduk	764	buah	2 (dua) Buah dikali 191 (seratus sembilan puluh satu) Desa dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Fleksi (digital printing) 380 gram; b. Ukuran : 1 m x 3 m; c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0), high resolution; d. Finishing : Kancing Mata Ayam.
	3. Umbul-Umbul	720	buah	20 (dua puluh) Buah dikali 18 (delapan belas) Kecamatan dikali 2 (dua) Pasangan Calon	a. Bahan : Fleksi 340 gram; b. Ukuran : 0,5 m x 3 m; c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0), high resolution; d. Finishing : Kancing Mata Ayam.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

